

Peran Mediasi Dalam Alternatif Penyelesaian Sengketa Terhadap Sengketa Lingkungan Hidup Di Indonesia

A An Muzzamil Nur Illahi

paan7326@gmail.com

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Mega Dwi Ambarwati

megadewi@untag-sby.ac.id

Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya

Korespondensi penulis: *paan7326@gmail.com*

Abstract. *Especially in environmental matters, mediation is a valuable alternative dispute resolution method. This procedure provides a more cooperative approach, emphasizing the search for solutions that benefit all parties. With the assistance of an impartial third party, mediation aims to help the disputing parties reach a mutually beneficial agreement. Mediation provides a more cost-effective and efficient resolution of environmental conflicts than litigation, which is often expensive and time-consuming. Law No. 30 of 1999 concerning Arbitration and Alternative Dispute Resolution and the Supreme Court Regulation governing mediation procedures are two regulations that govern the mediation process. Flexibility, active participation of the parties, and the possibility of lasting results are some of the benefits of mediation.*

Keywords: *Role, Mediation, Environmental Disputes, APS, Indonesia*

Abstrak. Khususnya dalam hal masalah lingkungan, mediasi merupakan metode penyelesaian sengketa alternatif yang berharga. Prosedur ini memberikan pendekatan yang lebih kooperatif, yang menekankan pada pencarian solusi yang menguntungkan semua pihak. Dengan bantuan pihak ketiga yang tidak memihak, mediasi bertujuan untuk membantu pihak yang bersengketa mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediasi memberikan penyelesaian yang lebih hemat biaya dan efisien untuk konflik lingkungan daripada litigasi, yang seringkali mahal dan memakan waktu. Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung yang mengatur prosedur mediasi merupakan dua peraturan yang mengatur proses mediasi. Fleksibilitas, partisipasi aktif para pihak, dan kemungkinan hasil yang bertahan lama merupakan beberapa manfaat mediasi.¹

Kata Kunci: Peran, Mediasi, Sengketa Lingkungan, APS, Indonesia

PENDAHULUAN

Sengketa lingkungan dapat didefinisikan secara luas dan khusus. Sengketa lingkungan adalah konflik kepentingan antara dua pihak atau lebih yang berkaitan dengan eksploitasi sumber daya alam. Pemanfaatan sumber daya alam tidak hanya menguntungkan satu kelompok orang tetapi juga berdampak negatif pada kelompok lain.²

Definisi yang lebih jelas mengenai konflik lingkungan hidup terdapat dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Penyelenggaraan Lingkungan Hidup. Sengketa lingkungan hidup didefinisikan sebagai perselisihan antara dua pihak atau lebih yang timbul karena suatu tindakan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup (UUPPLH

¹ Sasuwuk, P. S. (2018). Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-Undang N0. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Et Societatis*, 6(5).

² Penjelasan berdasarkan Pasal 1 angka 25 UUPPLH

Pasal 1 Angka 25).³ Akibatnya, inti permasalahan lingkungan hidup adalah tindakan, bukan inisiatif atau peraturan pemerintah. Pasal 1 Angka 19 UULH mendefinisikan sengketa lingkungan hidup sebagai perselisihan antara dua pihak yang timbul karena kerusakan atau kemerosotan lingkungan hidup.

Mendirikan pabrik, memilih tempat pembuangan sampah, membangun waduk, serta mengekstraksi hasil tambang dan hutan merupakan contoh kegiatan ekonomi yang dapat berdampak negatif terhadap kepentingan masyarakat dan menimbulkan konflik lingkungan. Pencemaran atau kerusakan lingkungan sebagian besar terjadi dalam konteks menjalankan bisnis yang menguntungkan dan sering kali merupakan akibat dari sikap otoritas atau pemilik bisnis yang gagal memenuhi tanggung jawabnya untuk mengelola dan melindungi lingkungan. Kebutuhan manusia dipenuhi melalui pengolahan sumber daya alam. Namun, sebagai akibat dari adanya peluang baru untuk mengendalikannya dan menguras sumber daya alam, kebutuhan manusia pun meningkat.

Penanganan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup merupakan salah satu pokok bahasan utama dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Secara teoritis, undang-undang ini mendukung Pasal 28h UUD 1945 yang menjamin hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Salah satu perangkat hukum yang dapat menjamin kelestarian dan terlaksananya pengelolaan lingkungan hidup adalah sanksi hukum berupa sanksi administratif, perdata, dan pidana. Pasal 65 ayat (1) UUPPLH menyatakan bahwa setiap orang bertanggung jawab dalam menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran atau kerusakan lingkungan hidup.⁴

Ada sejumlah cara untuk mengatasi masalah lingkungan hidup di Indonesia, yang meliputi jalur hukum dan non-hukum, serta jalur perdata dan nonperdata. Taktik ini memberi kesempatan dan pilihan bagi penduduk Indonesia untuk menempuh jalur hukum terhadap berbagai bentuk pencemaran lingkungan hidup dan tindakan yang merusak. Kerangka kerja penyelesaian sengketa terkait perusakan dan pencemaran lingkungan hidup merupakan salah satu unsur terpenting dalam pelaksanaan UUPPLH. Kerangka kerja ini mengatur segala hal mulai dari jenis perjanjian hingga kemungkinan hukuman pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelanggarnya.

Secara umum, terdapat dua metode penyelesaian konflik lingkungan hidup, yaitu melalui jalur hukum dan di luar jalur hukum. Beberapa metode penyelesaian sengketa lingkungan di luar sistem hukum/pengadilan meliputi Alternative Dispute Resolution (ADR), Alternative Dispute Resolution Mechanism (ADRM), dan Alternative Dispute Resolution (ADR), khususnya negosiasi atau penyelesaian.⁵ Hal ini diatur dalam pengelolaan hukum lingkungan dan pelestarian lingkungan di Indonesia. Pasal 94 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyelesaian Masalah Lingkungan Hidup, dalam Bab XIII disebutkan bahwa :

1. Sengketa lingkungan dapat diselesaikan baik di luar sistem hukum/pengadilan maupun melalui jalur hukum/pengadilan
2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup secara sukarela merupakan pilihan yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa.

³ Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2009 Jo. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁴ Pasal 65 ayat 1 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

⁵ Nandang Sutrisno, "Dasar-dasar Penyelesaian Sengketa Alternatif".

3. Penyelesaian sengketa lingkungan secara sukarela merupakan pilihan yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Meskipun persyaratan pada ayat (3) melarang pengambilan berbagai kesimpulan ketika menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup demi menjamin kepastian hukum, langkah-langkah yang disebutkan pada ayat (1) dimaksudkan untuk melindungi hak-hak sipil para pihak.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan penulis dalam Peran Mediasi Sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa Terkit Sengketa Lingkungan Hidup Dalam Pengadilan Maupun Diluar Pengadilan, antara lain :

1. Studi Literatur : Untuk memahami fungsi mediasi sebagai metode penyelesaian sengketa alternatif dalam sengketa lingkungan dan cara penyelesaiannya, penelitian ini menggunakan metodologi studi pustaka. Penelitian ini menelaah sejumlah sumber yang relevan dengan pokok bahasan, seperti buku, jurnal, dan artikel.
2. Analisis Dokumen : Penulis memeriksa dokumen yang berkaitan dengan mediasi, penyelesaian sengketa alternatif, konflik lingkungan, dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dan berbasis pengadilan untuk mempelajari bagaimana masalah lingkungan diselesaikan.
3. Studi Perpustakaan : Penelitian ini juga mengkaji berbagai studi perpustakaan terkait dengan mediasi, alternatif penyelesaian sengketa, sengketa lingkungan hidup maupun penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan maupun di luar pengadilan. Studi kepustakaan ini membantu memahami konsep-konsep yang relevan untuk penelitian ini.

Dengan menggunakan metode penelitian ini, penulis berharap pembaca dapat memahami lebih dalam mengenai bagaimana penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan maupun penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa

Garry Goodpaster mendefinisikan mediasi sebagai proses penyelesaian sengketa alternatif (ADR) yang dilakukan oleh pihak ketiga yang tidak memihak dan netral yang tidak memiliki kewenangan untuk menyelesaikan perselisihan.⁶ Karena mediasi menghilangkan pemenang dan kerugian pada akhirnya (win win solution) dan menempatkan kedua belah pihak pada posisi yang sama, maka hal ini dapat membantu kedua belah pihak mencapai kesepakatan damai yang langgeng. Proses pengambilan keputusan sepenuhnya berada di tangan pihak lawan selama mediasi. Mediator hanya membantu para pihak untuk melanjutkan proses mediasi guna mencapai penyelesaian yang disetujui bersama; ia tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan.⁷

Tugas Mediator antara lain :

1. Menjaga netralitas dan objektivitas selama proses mediasi
2. Membantu para pihak dalam menyampaikan permasalahan dan mencari solusi

⁶ Saragih, R. F. (2000). Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(13), 138-147.

⁷ Saragih, R. F. (2000). Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(13), 138-147.

3. Mengelola diskusi dan memfasilitasi komunikasi anatara para pihak
4. Merumuskan kesepakatan perdamaian jika tercapai

Landasan hukum untuk melaksanakan mediasi di Indonesia diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.⁸ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas proses mediasi dan menghilangkan kekurangan normatif, telah diperbarui oleh aturan ini. Dalam upaya menyelesaikan tumpukan perkara di pengadilan, Mahkamah Agung mengamanatkan agar para pihak mengikuti mediasi sebelum hakim menjatuhkan putusan.

Tahapan Proses Mediasi

1. Pra-Mediasi: Selama fase ini, pengadilan akan menanyakan kepada para pihak apakah mereka sudah memiliki mediator dan membahas proses mediasi dengan mereka. Jika belum, seorang mediator akan dipilih oleh hakim.
2. Pelaksanaan Mediasi: Seorang mediator yang ditunjuk akan memediasi perselisihan di ruang yang telah ditentukan. Biasanya, prosedur ini memakan waktu tidak lebih dari dua kali pertemuan. Selama 21 hari kalender, mediator siap membantu mencapai konsensus.
3. Perjanjian Perdamaian: Jika mediasi berhasil, para pihak akan menyusun dokumen yang ditandatangani oleh mediator dan masing-masing pihak. Perjanjian ini dapat disempurnakan dalam Akta Perdamaian dengan menyerahkannya ke pengadilan.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Mengajukan gugatan hukum adalah cara penyelesaian sengketa lingkungan dalam pengadilan. Siapa pun yang dirugikan, pemerintah dan pemerintah daerah (sebagaimana dilindungi oleh Pasal 90), masyarakat melalui gugatan class action, organisasi lingkungan, dan lainnya semuanya dapat menggunakan hak mereka untuk menuntut demi kepentingan mereka sendiri dan masyarakat.⁹

Langkah pertama dalam penyelesaian sengketa melalui jalur hukum atau pengadilan adalah gugatan hukum oleh penggugat.¹⁰ Selain itu, penyelesaian sengketa perdata diawali dengan upaya perdamaian oleh para pihak yang dilakukan oleh mediator yang dipilih oleh hakim, sebelum dilakukan pemeriksaan. Perjanjian damai yang mengharuskan para pihak untuk menaati dan melaksanakan ketentuan-ketentuannya akan dibuat dan diajukan ke pengadilan jika upaya perdamaian berhasil. Perjanjian tersebut memiliki kekuatan hukum yang sama dengan putusan hakim dan tidak dapat diganggu gugat.

Bantuan hukum bagi korban pencemaran atau dampak buruk yang ditimbulkan oleh tindakan pencemar yang merugikan korban diatur dalam hukum lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 90 dan 91, negara atau masyarakat umum dapat mengajukan gugatan lingkungan untuk memperoleh ganti rugi atau biaya yang terkait dengan pemulihan ekosistem, atau untuk mengambil tindakan tertentu.¹¹

Menurut Pasal 87 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menentukan bahwa :

⁸ Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

⁹ Sasuwuk, P. S. (2018). Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-Undang N0. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Et Societatis*, 6(5).

¹⁰ Fitriyeni, Cut Era. (2010). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 564-575.

¹¹ Cut Era Fitriyani, 2010, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan". Hlm. 568

1. Siapa pun yang menjalankan suatu bisnis atau kegiatan yang melakukan kegiatan ilegal yang mencemari lingkungan, menyebabkan kerusakan lingkungan, atau melukai orang lain diharuskan untuk memperbaiki kesalahannya atau mengambil tindakan tertentu.
2. Kewajiban dan tanggung jawab hukum suatu badan usaha tidak akan dilepaskan oleh siapa pun yang melakukan pengalihan, mengubah sifat dan bentuk perusahaan, atau melakukan tindakan ilegal.
3. Pengadilan berwenang untuk memutuskan apakah akan mengenakan denda untuk setiap hari putusan pengadilan tidak dilaksanakan.
4. Peraturan perundang-undangan digunakan untuk menentukan jumlah denda.

Pasal 2 huruf J yang menyatakan "Asas Pencemar Membayar" memberikan penjelasan yang tepat tentang konsep hukum lingkungan yang terdapat dalam Pasal 87 ayat (1). Menurut gagasan ini, biaya pemulihan lingkungan harus ditanggung oleh semua pihak yang bertanggung jawab atas pencemaran atau kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, apabila sengketa lingkungan hidup memenuhi kriteria berikut, maka konflik tersebut dapat diajukan ke pengadilan:

1. Melakukan perbuatan melanggar hukum (*Onrechtmatigh daad*), berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup.

Pencemaran lingkungan hidup didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai masuknya bahan, energi, makhluk hidup, atau faktor lain ke dalam lingkungan hidup sebagai akibat kegiatan manusia yang mengakibatkan peningkatan kualitas lingkungan hidup di atas standar yang telah ditetapkan. Sedangkan kerusakan lingkungan hidup didefinisikan dalam Pasal 1 Angka 16 sebagai kegiatan manusia yang mengakibatkan perubahan sifat fisik, kimia, dan biologi lingkungan hidup sehingga melampaui standar kualitas lingkungan hidup.

2. Menimbulkan bahaya atau kerugian kepada orang lain ataupun lingkungan hidup

Pasal 88 UUPPLH menyatakan bahwa dalam kasus tanggung jawab mutlak, penggugat tidak harus membuktikan kesalahannya untuk dapat menerima ganti rugi. Ketentuan dalam paragraf ini merupakan *Lex Specialis* dalam kasus-kasus yang melibatkan perbuatan melawan hukum pada umumnya.

Sesuai dengan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Setiap perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian pada orang lain, memaksa orang yang karena kesalahannya menimbulkan kerugian itu untuk mengganti kerugian itu." Seseorang tidak dapat dimintai pertanggungjawaban jika tidak ada unsur kesalahannya, sesuai dengan konsep tanggung jawab berdasarkan kesalahan¹². Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata baru dapat diberlakukan jika syarat-syarat berikut ini terpenuhi:

1. Adanya perbuatan yang melawan hukum

Istilah "perbuatan melawan hukum" digunakan di sini dalam arti luas untuk merujuk pada perbuatan yang bertentangan dengan moralitas atau norma sosial yang berlaku di samping perbuatan yang melanggar persyaratan hukum.¹³

2. Kerugian yang di derita

Kerugian khusus ini disebabkan oleh tindakan melawan hukum. Kerugian tersebut dapat berupa kerugian nyata maupun immaterial. Kerugian material meliputi kerugian nyata yang

¹² Lisdiyono, E. (2018). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup haruskah berdasarkan tanggung jawab mutlak atau unsur kesalahan. *Spektrum Hukum*, 11(2).

¹³ Lisdiyono, E. (2018). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup haruskah berdasarkan tanggung jawab mutlak atau unsur kesalahan. *Spektrum Hukum*, 11(2).

terjadi dan keuntungan yang seharusnya diperoleh. Kerugian immaterial meliputi hal-hal seperti kesulitan, ketenangan, dan ketenteraman.

3. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian

Terkait kerugian yang diakibatkan oleh kegiatan perbuatan melawan hukum. Dalam kerangka sebab akibat, terdapat dua teori: *Veroorzaking* yang memadai dan *Conditio sine quo non*. Gagasan ini menyatakan bahwa suatu tindakan yang berpotensi menimbulkan kerugian memenuhi syarat sebagai penyebab.¹⁴

Apabila salah satu saja dari keempat syarat tersebut tidak terpenuhi, maka pihak yang dituntut tidak dapat dituduh melakukan pelanggaran hukum, sebab syarat-syarat tersebut bersifat kumulatif. Apabila suatu pihak terbukti melakukan tindakan melawan hukum terhadap lingkungan, mereka mungkin menghadapi tiga bentuk sanksi yang berbeda, yaitu : membayar kompensasi/ganti rugi, dan melakukan tindakan hukum, atau keduanya. Misalnya, memulihkan fungsi lingkungan dan melakukan pembayaran uang paksa.

Kompensasi/ganti rugi tidak efektif dalam menghilangkan pencemaran lingkungan karena tidak mengatasi akar penyebab atau sumber masalah. Ajaran Hoge Raad, sebagaimana dinyatakan dalam *Arres Sugai Voorste* tahun 1952, menyatakan bahwa memberikan atau membayar ganti rugi merupakan pembenaran atas pencemaran asalkan pemerintah bertindak demi kepentingan publik. Cara berpikir baru ditetapkan oleh *Arres* dalam upaya untuk melawan degradasi lingkungan.

Hanya sengketa lingkungan perdata yang tunduk pada persyaratan ganti rugi. Misalnya, kerugian yang disebabkan oleh polusi, kebakaran hutan, penggundulan hutan, dan perusakan lahan¹⁵. Majelis hakim yang baru saja memperoleh kekuatan hukum tetap akan memutuskan berapa besar ganti rugi yang diajukan ke pengadilan. Sanksi perdata juga dapat dijatuhkan dengan mewajibkan orang yang terbukti melanggar hukum untuk melakukan tindakan tertentu dan melakukan pembayaran uang paksa. Mengenai ganti rugi/kompensasi dan rehabilitasi/pemulihan lingkungan hidup, Pasal 87 menyatakan:

1. Siapa pun yang menjalankan suatu usaha atau kegiatan yang melakukan kegiatan ilegal yang merusak lingkungan hidup, mencemari lingkungan hidup, atau menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup wajib melakukan perbaikan atau mengambil tindakan tertentu.
2. Setiap orang yang mengalihkan, mengubah struktur usaha, atau menjalankan kegiatan usaha secara melawan hukum tidak membebaskan badan usaha tersebut dari tanggung jawab dan kewajiban hukumnya.
3. Setiap hari putusan pengadilan tidak dilaksanakan, pengadilan berwenang mengenakan uang paksa.
4. Peraturan perundang-undangan menentukan besarnya uang paksa yang harus dibayarkan.

Hakim tidak hanya dapat memerintahkan ganti rugi kepada mereka yang mencemari atau merusak lingkungan, tetapi mereka juga dapat menjatuhkan sanksi. Sebagai contoh :

- a. Menyiapkan atau memperbaiki peralatan pengolahan limbah untuk memastikan bahwa limbah memenuhi persyaratan mutu lingkungan.
- b. Mengembalikan lingkungan ke keadaan normal.
- c. Menyingkirkan dan memisnahkan hal-hal yang mencemari atau merusak lingkungan.

¹⁴ Cut Era Fitriyani, 2010, "Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan". Hlm.571

¹⁵ Sari, Indah. (2018). Sengketa lingkungan hidup dalam perspektif hukum perdata lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).

Menurut Pasal 88 UUPPLH, setiap orang yang perusahaan, badan hukum, atau kegiatannya memanfaatkan B3, menghasilkan atau menangani sampah, atau dengan cara lain membahayakan lingkungan hidup, bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang dideritanya, tanpa harus membuktikan adanya kesalahan/kelalaian.¹⁶ Perkara sengketa lingkungan hidup dapat diselesaikan melalui beberapa jalur peradilan yaitu :

1. Peradilan Umum: Peradilan umum terdiri dari dua jenis, yaitu perdata dan pidana. Gugatan perdata diajukan apabila suatu perbuatan melawan hukum yang tidak termasuk dalam kategori pidana merugikan orang lain atau lingkungan.¹⁷ Gugatan ini mencakup tuntutan ganti rugi atau tindakan korektif atas kerugian yang ditimbulkan, sebagaimana telah disebutkan. Namun, apabila perbuatan tersebut dianggap sebagai tindak pidana berdasarkan ketentuan pidana UUPPLH, maka gugatan pidana diajukan. Dalam situasi ini, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan atas pencemaran atau kerusakan lingkungan.
2. Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) : Tindakan hukum untuk mencabut izin lingkungan yang diterbitkan secara tidak sah atau lalai merupakan salah satu cara untuk menyelesaikan sengketa. Menghentikan pencemaran lingkungan yang diakibatkan oleh keputusan administratif merupakan tujuannya

Aan Effendi menegaskan bahwa ada manfaat menggunakan PTUN untuk penyelesaian konflik lingkungan hidup dibandingkan dengan kasus perdata atau pidana yang ditangani di pengadilan biasa. Izin lingkungan suatu kegiatan atau bisnis dimaksudkan untuk dicabut melalui penyelesaian sengketa PTUN. Untuk menghentikan sumber pencemaran, perusahaan atau kegiatan yang izin lingkungannya dicabut dilarang oleh undang-undang untuk menjalankan kegiatannya.

Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, penyelesaian masalah lingkungan hidup di luar pengadilan pada hakikatnya bersifat opsional. Berdasarkan ayat (1) Pasal 84 UUPPLH, masalah lingkungan hidup dapat diselesaikan baik di dalam maupun di luar pengadilan. Hal ini berarti bahwa setiap orang bebas menentukan cara penyelesaian konflik lingkungan hidup dengan tetap menjunjung tinggi hak-hak sipil masing-masing pihak.

Tujuan dari proses penyelesaian sengketa di luar sistem hukum/pengadilan ini adalah untuk mendaoatkan kesepakatan mengenai jenis dan jumlah kompensasi yang akan diterima, tindakan perbaikan yang akan diambil sebagai akibat dari pencemaran lingkungan, jaminan bahwa hal itu tidak akan terjadi lagi, dan langkah-langkah yang akan diambil untuk menjaga lingkungan dan sekitarnya tetap aman.

Bentuk penyelesaian sengketa yang reaktif melalui proses litigasi yang berlarut-larut dan penuh pertikaian adalah penyelesaian sengketa di luar sistem hukum/pengadilan. Penyelesaian konflik di luar pengadilan telah mendapatkan popularitas karena beberapa alasan, seperti: tujuan untuk menyediakan prosedur penyelesaian konflik yang lebih fleksibel dan responsif guna memenuhi tuntutan para pihak yang terlibat dalam sengketa. Agar setiap masalah, yang memiliki kualitas unik yang terkadang tidak sesuai dengan satu jenis penyelesaian, dapat disesuaikan dengan jenis penyelesaian lainnya, perlu untuk meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam

¹⁶ Lisdiyono, E. (2018). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup haruskah berdasarkan tanggung jawab mutlak atau unsur kesalahan. *Spektrum Hukum*, 11(2).

¹⁷ Sari, Indah. (2018). Sengketa lingkungan hidup dalam perspektif hukum perdata lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).

proses penyelesaian konflik dan meningkatkan akses terhadap keadilan. Ketentuan yang optimal terserah kepada para pihak untuk memutuskan.

Dalam hal ini, mediasi dapat dilakukan di luar jalur hukum sebagai alternatif penyelesaian konflik lingkungan yang diajukan oleh pelaku usaha atau masyarakat di masing-masing setiap daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup,¹⁸ Pasal 84 ayat (1) yang menyatakan :

1. Untuk mencapai kesepakatan mengenai hal-hal berikut, penyelesaian sengketa di luar pengadilan dilakukan untuk:
 - a. Jumlah dan bentuk ganti rugi
 - b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran atau perusakan lingkungan hidup
 - c. Tindakan khusus untuk menjamin tidak terulangnya pencemaran atau perusakan lingkungan hidup, dan
 - d. Tindakan untuk mencegah dampak buruk lingkungan hidup.
2. Pelanggaran lingkungan sebagaimana didefinisikan dalam undang-undang ini dikecualikan dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
3. Jasa mediator dapat membantu menyelesaikan sengketa lingkungan hidup dalam proses penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Dengan melakukan mediasi di luar ruang sidang, pihak yang bersengketa dapat mencapai kesepakatan damai atas masalah yang sedang dihadapi tanpa harus menempuh jalur hukum formal, sebagaimana dijelaskan dalam artikel ini. Dalam contoh masalah lingkungan ini, pihak lain harus terlebih dahulu menyetujui prosedur penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebelum para pihak dapat melanjutkan dengan memilih mediator. Setelah para pihak sepakat untuk memilih mediator sebagai pihak ketiga untuk menyelesaikan perselisihan, tugas mediator meliputi pengumpulan informasi, mengundang para pihak yang berselisih, menyiapkan lokasi mediasi, mengatur logistik, dan menyiapkan perlengkapan seperti agenda, pena, dan buku catatan. Adapun manfaat dan efektivitas dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan sebagai berikut¹⁹ :

- 1) Masalah-masalah substansial didahulukan daripada teknis hukum dalam penyelesaian konflik di luar pengadilan.
- 2) Kedua belah pihak benar-benar puas dengan penyelesaian sengketa di luar pengadilan.
- 3) Penyelesaian menyeluruh atas masalah-masalah tersembunyi atau tersirat adalah mungkin.
- 4) Prosedur penyelesaian sengketa dapat disesuaikan.
- 5) Berdasarkan keputusan sukarela, model penyelesaian konflik dilaksanakan berdasarkan sifat sengketa.
- 6) Pihak-pihak yang bersengketa dapat memiliki suara lebih besar dalam cara menyelesaikannya.

Kesepakatan tentang jenis dan jumlah ganti rugi atau tindakan khusus untuk menjamin bahwa dampak lingkungan yang merugikan tidak akan terjadi atau terulang dapat dicapai melalui penyelesaian di luar pengadilan. Para pihak harus terlebih dahulu sepakat bahwa mereka dapat menggunakan mediasi di luar pengadilan dengan menyewa seorang mediator. Ini berarti bahwa mediator berhak untuk mencoba mencapai kesepakatan damai atas sengketa lingkungan yang timbul di antara para pihak, tetapi mediator tersebut tidak memihak dan tidak memiliki keberpihakan atau nepotisme terhadap pihak mana pun yang bersengketa.

¹⁸ Sasuwuk, P. S. (2018). Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-Undang N0. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Et Societatis*, 6(5).

¹⁹ Wahyuni, Elvie. (2009). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(2), 275-292.

Setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang aman dan sehat, dan bertanggung jawab untuk mencegah dan meminimalkan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Setiap orang juga berhak dan berkewajiban untuk berperan serta dalam pengelolaan lingkungan hidup.²⁰ Keberlanjutan daya dukung lingkungan hidup yang seimbang dan harmonis harus dijunjung tinggi oleh setiap orang yang berkeinginan untuk mengelola suatu usaha guna mendukung pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

KESIMPULAN

Pihak ketiga yang netral dan tidak memihak melakukan mediasi sebagai salah satu jenis Penyelesaian Sengketa Alternatif (ADR) tanpa memiliki kewenangan untuk membuat keputusan. Dengan menempatkan kedua belah pihak pada kedudukan yang sama dan menyingkirkan pemenang dan pecundang, mediasi dapat membantu para pihak mencapai kesepakatan damai yang langgeng dan tahan lama. Untuk membantu para pihak melanjutkan proses mediasi dan mencapai penyelesaian yang disetujui bersama, mediator tidak terlibat dalam pengambilan keputusan. Landasan hukum mediasi di Indonesia adalah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 yang mengatur tata cara mediasi di pengadilan. Peraturan ini, yang merupakan pemutakhiran dari Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2003, berupaya untuk memperbaiki kekurangan normatif dan meningkatkan efektivitas proses mediasi. Sengketa lingkungan hidup adalah perselisihan antara dua pihak atau lebih akibat perbuatan yang dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam UU 32 Tahun 2009 tentang PPLH, Pasal 1 Angka 25. Sedangkan dampak lingkungan hidup adalah akibat dari tindakan perusahaan yang melakukan perubahan lingkungan hidup. Untuk menggunakan sistem peradilan guna mengatasi tantangan lingkungan, gugatan hukum diajukan. Tindakan hukum dapat diambil atas masalah lingkungan jika memenuhi standar, yang mencakup merugikan lingkungan dan orang lain serta terjadinya kegiatan yang melanggar hukum. Sengketa terkait lingkungan diselesaikan di luar pengadilan melalui mediasi. Pihak ketiga yang tidak memihak dan tidak memiliki kewenangan untuk membuat keputusan membantu pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai kesimpulan yang disetujui bersama dengan bertindak sebagai mediator. Pihak ketiga yang dipilih oleh pihak-pihak yang bersengketa membantu mereka membahas masalah mereka dan mencapai resolusi yang dapat diterima bersama melalui proses mediasi. Dalam hal terjadi masalah lingkungan, maka kewajiban yang dapat dilakukan adalah: Pertama, memberikan denda/ganti rugi kepada pihak yang dibahayakan/dirugikan akibat pencemaran atau kerusakan lingkungan. Kedua, memberikan denda/ganti rugi kepada lingkungan itu sendiri dengan cara memperbaiki fungsinya dan membuang atau menyingkirkan hal-hal yang menyebabkan pencemaran atau kerusakan lingkungan. Ketiga, membayar uang paksa secara wajib. Menurut Pasal 67 ayat (3) UUPPLH, pengadilan dapat memutuskan untuk mengenakan pembayaran uang paksa untuk setiap hari putusan pengadilan tidak dilaksanakan. Peraturan perundang-undangan digunakan untuk menentukan besarnya uang paksa. Tujuan pembayaran uang paksa (dwangsom) sebagai sanksi hukum administratif berbeda dengan pembayaran biaya ini, yang harus disetujui oleh pengadilan untuk menjamin dilaksanakannya putusan.

²⁰ Aritonang, Agnes Grace. (2021). Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. CREPIDO, 3(1), 1-12.

DAFTAR PUSTAKA

- Sawitri, H. W., & Bintoro, R. W. (2010). Sengketa Lingkungan dan Penyelesaiannya. *Jurnal Dinamika Hukum*, 10(2), 163-174.
- Sari, Indah. (2018). Sengketa lingkungan hidup dalam perspektif hukum perdata lingkungan. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 7(1).
- Fitriyeni, Cut Era. (2010). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 12(3), 564-575.
- Lisdiyono, E. (2018). Penyelesaian sengketa lingkungan hidup haruskah berdasarkan tanggung jawab mutlak atau unsur kesalahan. *Spektrum Hukum*, 11(2).
- Wahyuni, Elvie. (2009). Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan. *AL-IHKAM: Jurnal Hukum & Pranata Sosial*, 4(2), 275-292.
- Aritonang, Agnes Grace. (2021). Peran Alternatif Penyelesaian Sengketa Di Luar Pengadilan Dalam Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *CREPIDO*, 3(1), 1-12.
- Saragih, R. F. (2000). Fungsionalisasi ADR dan Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 7(13), 138-147.
- Sasuwuk, P. S. (2018). Alternatif Penyelesaian Sengketa Lingkungan Menurut Undang-Undang NO. 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. *Lex Et Societatis*, 6(5).